



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Heru Eduard Kadja alias Kadja;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Rt. 019 Rw. 005 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
 5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
- II. Nama lengkap : Yusak Adrian Mata alias Yus Mata;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Rt. 020 Rw. 006 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

III. Nama lengkap : Pratama Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon;

Tempat lahir : Kupang;

Umur/Tanggal

lahir : 19 Tahun/19 September 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jati Rt. 018 Rw. 005 Kel. Airnona Kec. Kota

Raja Kota Kupang;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

IV. Nama lengkap : Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;

Tempat lahir : Larantuka;

Umur/Tanggal

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : 24 Tahun/16 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Rt. 002 Rw. 001 Kel. Airnona Kec. Kota
Raja Kota Kupang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pada hari Selasa tanggal 21 bulan September tahun 2021 sekira jam 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah saudari Dekarina Bunga tepatnya di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, Saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan teman-teman saksi korban pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padi Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata "lu mau bikin apa ini perempuan?", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu dengan berkata "lu kenal ini laki-laki ko sonde?", kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padi Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi korban

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



“beta Doni anak kapadala”, selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi korban bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi ke tempat saksi korban tepatnya di rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja Alias Kadja langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata “lu son kenal beta?”, lalu saksi korban menjawab “beta son kenal”, lalu saksi korban berusaha meronta melepaskan cekikan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, kemudian hendak mendekati saksi Adhy Samuel Ruba Nara yang juga telah dikerumuni oleh terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian, selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi korban, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban, lalu ketika saksi korban bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memeluk saksi korban dengan kedua tangan, lalu terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi Adi Putra Paskalis datang melerai, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi meninggalkan saksi korban;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban *Jenio Alejandro Panie alias Alex* mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : B/278/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara A. Akal selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pada hari Selasa tanggal 21 bulan September tahun 2021 sekira jam 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di depan rumah saudari Dekarina Bunga tepatnya di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan Penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban *Jenio Alejandro Panie alias Alex* bersama dengan saksi *Adhy Samuel Ruba Nara, Saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra* hendak makan malam di teras rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan teman-teman saksi korban pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* sedang memeluk saudari *Kebba Padji Dogi*, lalu saksi *Adhy Samuel Ruba Nara* bersama dengan saksi *Adi Putra Paskalis* memisahkan saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* sambil berkata "*lu mau bikin apa ini perempuan?*", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* dengan berkata "*lu kenal ini laki-laki ko sonde?*",

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padji Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi korban "beta Doni anak kapadala", selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi korban bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi ke tempat saksi korban tepatnya di rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja Alias Kadja langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", lalu saksi korban menjawab "beta son kenal", lalu saksi korban berusaha meronta melepaskan cekikan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, kemudian hendak mendekati saksi Adhy Samuel Ruba Nara yang juga telah dikerumuni oleh terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian, selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi korban, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban, lalu ketika saksi korban bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memeluk saksi korban dengan kedua tangan, lalu terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi Adi Putra Paskalis datang meleraikan, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban *Jenio Alezandro Panie alias Alex* mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : B/278/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara A. Akal selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jenio Alezandro Panie alias Alex, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, saksi telah dikeroyok oleh terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;

- Bahwa *berawal saat saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padji Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata "lu mau bikin apa ini perempuan?", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu*

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



dengan berkata "lu kenal ini laki-laki ko sonde?", kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padji Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi "beta Doni anak kapadala", selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi, saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian datang ke rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga mendatangi saksi. saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis, dan saksi Andhika Syahputra, kemudian para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja langsung mencekik leher saksi dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi kemudian membanting saksi ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi dan menendang saksi dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi, lalu ketika saksi bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri.

- Bahwa saksi telah memaafkan dan menerima permohonan maaf dari para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



2. Adi Putra Paskalis alias Adi Putra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, korban Jenio Alezandro Panie alias Alex telah dikeroyok oleh terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki para terdakwa;

- Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padji Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata "lu mau bikin apa ini perempuan?", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu dengan berkata "lu kenal ini laki-laki ko sonde?", kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padji Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi "beta Doni anak kapadala", selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi, saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian datang ke rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga mendatangi saksi. saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis, dan saksi Andhika Syahputra, kemudian para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan kepada saksi.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



- Bahwa terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja langsung mencekik leher saksi dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi kemudian membanting saksi ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi dan menendang saksi dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi, lalu ketika saksi bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Adhy Samuel Ruba Nara alias Adhy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, korban Jenio Alezandro Panie alias Alex telah dikeroyok oleh terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki para terdakwa;
- Bahwa berawal saat saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan saksi Adhy

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padjji Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata "lu mau bikin apa ini perempuan?", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu dengan berkata "lu kenal ini laki-laki ko sonde?", kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padjji Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi "beta Doni anak kapadala", selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padjji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi, saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian datang ke rumah tante saksi saudari Dekarina Bunga mendatangi saksi. saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis, dan saksi Andhika Syahputra, kemudian para terdakwa langsung melakukan pengeroyokan kepada saksi.

- Bahwa terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja langsung mencekik leher saksi dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi kemudian membanting saksi ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi dan menendang saksi dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi, lalu ketika saksi bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet



pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : B/278/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara A. Akal selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang, dengan hasil korban *Jenio Alezandro Panie alias Alex* mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Herkad;

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex bersama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah duka keluarga Yusak Alu Djami lalu datang saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* berkata "beta ada kena cekik di depan SPM 4", kemudian terdakwa bertanya "karmana ko lu bisa kena cekik?" kepada saksi *Dony Alfonsius Do Lalu*, kemudian saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* menjelaskan "saya dengan maitua berkelahi lalu maitua berjalan kaki lalu datang teman saksi korban saksi *Adhy Samuel Ruba Nara* mencekik saya, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi menuju tempat saksi korban bersama dengan saksi *Adhy Samuel Ruba Nara*, saksi *Adi Putra Paskalis* dan saksi *Andhika Syahputra* di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki terdakwa
- Bahwa terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, lalu memegang baju dan lengan tangan saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah, lalu dengan posisi berdiri kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul berapa kali ke saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak sangat dekat kira-kira 0,5 meter;
- Bahwa selain menggunakan tangan dan kaki, tidak ada alat lain yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban, terdakwa lainnya juga memukul teman saksi korban;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum, dapat dilalui banyak orang, pada saat itu situasi malam hari tetapi diterangi cahaya lampu depan rumah ibu Dekarina Bunga;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ingat mengenakan pakaian apa begitu juga dengan terdakwa lainnya.
- Bahwa terdakwa telah memohon maaf atas perbuatan kepada saksi korban dan saksi korban menerima permohonan maaf dari terdakwa.

Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata;

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa bersama Terdakwa Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah duka keluarga Yusak Alu Djami dan sedang menggali kuburan untuk Alm Oma Na Munyi lalu datang saksi *Dony Alfonsius Do Lalu berkata "beta ada kena cekik di depan SPM 4"*, kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Oktofianus Kolin alias Vian pergi menuju tempat saksi korban berboncengan dengan motor di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul berapa kali ke saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak sangat dekat kira-kira 0,5 meter;
- Bahwa selain menggunakan tangan dan kaki, tidak ada alat lain yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum, dapat dilalui banyak orang, pada saat itu situasi malam hari tetapi diterangi cahaya lampu depan rumah ibu Dekarina Bunga;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf atas perbuatan kepada saksi korban dan saksi korban menerima permohonan maaf dari terdakwa.

Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon;

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa bersama Terdakwa Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah duka keluarga Yusak Alu Djami lalu datang saksi *Dony Alfonsius Do Lalu* berkata "*beta ada kena cekik di depan SPM 4*", kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi menuju tempat saksi korban berboncengan dengan motor di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul berapa kali ke saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak sangat dekat kira-kira 0,5 meter;
- Bahwa selain menggunakan tangan dan kaki, tidak ada alat lain yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum, dapat dilalui banyak orang, pada saat itu situasi malam hari tetapi diterangi cahaya lampu depan rumah ibu Dekarina Bunga;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf atas perbuatan kepada saksi korban dan saksi korban menerima permohonan maaf dari terdakwa.

Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian;

- Bahwa pada Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar pukul 03.30 WITA bertempat di depan rumah ibu Dekarina Bunga dengan alamat Jalan Alfons Nisnoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa bersama Terdakwa Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, dan Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah duka keluarga Yusak Alu Djami lalu datang saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata "beta ada kena cekik di depan SPM 4", kemudian terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Herkad, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon pergi menuju tempat saksi korban berboncengan dengan motor di Jalan Alfons Nisnoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang kemudian setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban;



- Bahwa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul berapa kali ke saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak sangat dekat kira-kira 0,5 meter;
- Bahwa selain menggunakan tangan dan kaki, tidak ada alat lain yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum, dapat dilalui banyak orang, pada saat itu situasi malam hari tetapi diterangi cahaya lampu depan rumah ibu Dekarina Bunga;
- Bahwa Terdakwa telah memohon maaf atas perbuatan kepada saksi korban dan saksi korban menerima permohonan maaf dari terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat di depan rumah saudari Dekarina Bunga tepatnya di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian telah melakukan *kekerasan terhadap saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex*;
- *Bahwa berawal saksi korban Jenio Alezandro Panie alias Alex bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, Saksi Adi Putra Paskalis dan Saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan teman-teman saksi korban pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padji Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara*



bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata "lu mau bikin apa ini perempuan?", lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu dengan berkata "lu kenal ini laki-laki ko sonde?", kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padji Dogi dengan berkata "beta kenal", lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi korban "beta Doni anak kapadala", selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi korban bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga;

- Bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi ke tempat saksi korban tepatnya di rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja Alias Kadja langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", lalu saksi korban menjawab "beta son kenal", lalu saksi korban berusaha meronta melepaskan cekikan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, kemudian hendak mendekati saksi Adhy Samuel Ruba Nara yang juga telah dikerumuni oleh terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian, selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi korban, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban, lalu ketika saksi korban bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memeluk saksi korban dengan kedua tangan, lalu terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi Adi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Putra Paskalis datang meleraï, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban *Jenio Alejandro Panie alias Alex* mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : B/278/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara A. Akal selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah di tempat dimana orang lain dapat melihat, bukan di tempat yang tersembunyi, sedangkan dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dan kekerasan diartikan sebagai setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 03.30 WITA bertempat di depan rumah saudari Dekarina Bunga tepatnya di Jalan Alfons Nisoni Rt.010 Rw.003 Kel. Airnona Kec. Kota Raja Kota Kupang, Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, dan Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian telah melakukan *kekerasan terhadap saksi korban Jenio Alejandro Panie alias Alex. Awalnya saksi korban Jenio Alejandro Panie alias Alex bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan saksi Andhika Syahputra hendak makan malam di teras rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian mendengar suara perempuan menangis dan berteriak dari arah tambal ban di pinggir jalan raya, selanjutnya bersama dengan teman-teman saksi korban pergi ke arah tambal ban, kemudian melihat saksi Dony Alfonsius Do Lalu sedang memeluk saudari Kebba Padji Dogi, lalu saksi Adhy Samuel Ruba Nara bersama dengan saksi Adi Putra Paskalis memisahkan saksi Dony Alfonsius Do Lalu sambil berkata “lu mau bikin apa ini perempuan?”, lalu saksi korban juga menanyakan kepada saksi Dony Alfonsius Do Lalu dengan berkata “lu kenal ini laki-laki ko sonde?”, kemudian di jawab oleh saudari Kebba Padji Dogi dengan berkata “beta kenal”, lalu saksi Dony Alfonsius Do Lalu berkata kepada saksi korban “beta Doni anak kapadala”, selanjutnya saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan saudari Kebba Padji Dogi pergi ke arah Bakunase dan saksi korban bersama dengan saksi Adhy Samuel Ruba Nara, saksi Adi Putra Paskalis dan saksi Andhika Syahputra kembali ke rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga;*

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dony Alfonsius Do Lalu bersama dengan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi ke tempat saksi korban tepatnya di rumah tante saksi korban saudari Dekarina Bunga, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja Alias Kadja langsung mencekik leher saksi korban dengan tangan kanan sambil berkata "lu son kenal beta?", lalu saksi korban menjawab "beta son kenal", lalu saksi korban berusaha meronta melepaskan cekikan terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, kemudian hendak mendekati saksi Adhy Samuel Ruba Nara yang juga telah dikerumuni oleh terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian, selanjutnya terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata datang dari depan memukul saksi korban berulang kali dengan tangan kanan mengenai kelopak mata kanan saksi korban, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja memegang baju dan lengan tangan saksi korban kemudian membanting saksi korban ke tanah, lalu terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja dengan posisi berdiri kembali memukul saksi korban dengan kedua tangan berulang kali mengenai kepala saksi korban dan menendang saksi korban dengan kaki kanan berulang kali mengenai rusuk dan badan saksi korban, lalu disaat yang bersamaan terdakwa II Yusak Adrian Mata alias Yus Mata kembali menendang dengan kaki kanan berulang kali mengenai badan saksi korban, lalu ketika saksi korban bangun berdiri langsung terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memeluk saksi korban dengan kedua tangan, lalu terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon memukul dengan tangan berulang kali mengenai dahi, wajah dan kepala saksi korban, selanjutnya saksi Adi Putra Paskalis datang meleraikan, kemudian terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja bersama-sama dengan terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Jenio Alessandro Panie alias Alex mengalami luka lecet pada hidung kanan, memar kebiruan di bawah mata kanan, bengkak pada kepala sisi kanan depan, luka lecet pada leher sisi kiri, luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan dua buah luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : B/278/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 21 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara A. Akal selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Kupang.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur” di muka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, maka kepada para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma fisik dan psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada permintaan maaf dari para Terdakwa, dan korban juga telah memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Heru Eduard Kadja alias Kadja, Terdakwa II. Yusak Adrian Mata alias Yus Mata, Terdakwa III. Yohanis Putra Pratama Miha alias Ojon, Terdakwa IV. Laurensius Oktofianus Kolin alias Vian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh M. Cakra A.P. Razzad, S.H., Mh., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Kpg